



## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Buru, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan 03 PGSD, pekerjaan tida ada, tempat tinggal di Kabupaten Buru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 20 Maret 2017 Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Ab dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal

25 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagaimana Buku

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nemer: 181/14N111/2010, tertanggal 20  
Februari 2017;

"

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kayeli, Kabupaten Buru selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Jaki-laki bernama xxxxxxxx, umur 6 tahun, anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih 2 (dua) bulan namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dan mempunyai wanita simpanan namun Termohon tidak dapat membuktikan;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Termohon mengalami sakit jiwa, lalu Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati namun tidak kunjung sembuh;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013, hal mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya; Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Abtanggal 22 Maret 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/14NIII/2010, tertanggal

20 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru (bukti P); Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon

pamansaksi dan kenal pula Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kayeli, Kabupaten Buru selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reza, umur 6 tahun;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa sejak tahun 2012 Termohon mengalami gangguan jiwa, lalu Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati namun tidak sembuh;

Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan Juni 2013, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Penggugat adik bungsusaksi;  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Pernohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kayeli, Kabupaten Buru selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reza, umur 6 tahun;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa sejak tahun 2012 Termohon mengalami gangguan jiwa, lalu

Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati namun tidak sembuh;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan Juni 2013, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh keluarga

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima/membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 11 hat. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adatah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Amben untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokepi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/14NIII/2010, tertanggal 20 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru (bukti P) dan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Januari 2010 sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 11 hal/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab



adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat  
adanya Kantor Badan Agama Kecamatan, Kabupaten, dan Kota.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang  
rumah tangganya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 ha/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama hanya kurang lebih 2 tahun, namun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa Termohon terkena penyakit gangguan jiwa dan sudah diusahakan berobat tetapi tidak sembuh ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010 dan tercatat pada KUA Kecamatan Wadipor, Kabupaten Buru,

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun selama kurang lebih 2 tahun kemudian pisah tempat sejak bulan Juni 2013 ;

Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus;

Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari 11 ha/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Firman Allah dalam Al-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Komplasi Hukum Islam,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena

suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan

berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan

sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab





petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang akan ditentukan kemudian;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 ha/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENG ADIL I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/IPA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Ors. Oasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin Latukau, M.H. dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 10 dari 11 ha/. Putusan No.92/Pdt.G/2017/IPA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hj. Ismiati Traya, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ismiati Traya, S.H.I

Ors.

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 500.000,00 |

Hal 11 dari 11 net Putusan No.92/Pdt G/2017/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterei Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp. 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

..

Hal 11 dari 11 net Putusan No.92/Pdt G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)